

**LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEMANGKON
DESA MUNTANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Muntang khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2020 terjadi wabah pandemic global Covid 19 dan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Banyak kegiatan yang sudah masuk APBDes harus di refocusing dan realokasi untuk kegiatan penanggulangan wabah global pandemic Covid 19.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes dan RKPDDes, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Muntang sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Purbalingga.

Kepala Desa Muntang

MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN.....	1
B. VISI MISI.....	1
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	2
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	2
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	3
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.....	4
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5
VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	5
VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	6
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020	6
B. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020	6
VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	7
IX. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	7
B. UCAPAN TERIMA KASIH	7
C. SARAN	7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Format A.1)*
2. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Format A.2)*
3. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Form B)*
4. *Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)*
5. *Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)*
6. *Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)*
7. *Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)*
8. *Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Format II)*
9. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2020*
10. *Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Muntang pada akhir bulan Desember Tahun 2020.*

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
LKPPD
DESA MUNTANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi Desa

“DESA MUNTANG YANG BERKARAKTER, MAJU DAN BERKAH ”

Misi Desa

- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- b. Menjadikan masyarakat Desa Muntang Yang Religius;
- c. Menjadikan Desa Muntang yang aman dan tentram;
- d. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan;
- e. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan;
- f. Merubah pola pikir masyarakat dari individualistis kearah gotong royong.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

I. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

II. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar pendidikan;
8. Program pelayanan dasar infrastruktur;
9. Program kebutuhan primer pangan;
10. Program kebutuhan primer papan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir;
18. Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19;
19. Program Penanggulangan Keadaan Darurat;
20. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;
21. Penambahan Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;
22. Penambahan Kedua Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;

III. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Muntang diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Muntang dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Muntang berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

b. **Transparansi Anggaran**

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

c. **Disiplin Anggaran, dalam hal ini**

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

d. **Keadilan Anggaran;**

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar ;

e. **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

II. **PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa.
2. Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa.
3. Jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa.
4. Oprasional pemerintah desa.
5. Honor dan Tunjangan BPD
6. Oprasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
7. Penedia Insentif/Oprasional RT/RW
8. Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
10. Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa non reguler)
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
12. Dukungan dan Pelaksanaan Pilkades, Ka Kewilayahan dan BPD
13. Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa Yang Purna Tugas
14. Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)

1. Penyediaan Tunjangan BPD
2. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
3. Penyedia uang penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
2. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

Pertanahan

1. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
2. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pelayanan Dasar :
 - ✓ Honor pendamping kesehatan.
 - ✓ Honor tenaga pendamping KB
 - ✓ Honor FKD
 - ✓ BOP Posyandu
 - ✓ BOP Pos Bindu
 - ✓ BOP FKD
 - ✓ Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
 - ✓ Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita
 - ✓ PMT ibu hamil
 - ✓ Kelas ibu hamil
 - ✓ PMT Balita dan Lansia
 - ✓ BOP PAUD
 - ✓ Honor tutor PAUD.
 - ✓ BOP Sekolah Minggu.
 - ✓ Honor Guru Sekolah Minggu.
 - ✓ BOP TPQ.
 - ✓ Honor Guru Ngaji TPQ al Haq
2. Sarana Prasarana :
 - ✓ BOP Tim Pengelola Desa
 - ✓ Pembangunan Drainase Tepi Jalan Dusun II Rw 03 Rt 07

- ✓ Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah
- ✓ Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baleho dll)
- ✓ Pembangunan jaringan irigasi limpak dau.
- ✓ Pembangunan jaringan irigasi kedung jeruk.
- ✓ PJU Jalan Kabupaten Ruas Jalan Gambarsari Sumilir
- ✓ Bronjong saluran pembuangan.

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

Kesehatan

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
4. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**)
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

Kawasan Permukiman

1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Poster, Baleho dll)

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Bantuan oprasional TP-PKK.
2. Bantuan oprasional KPMD.
3. Biaya oprasional LKMD.
4. Biaya oprasional Linmas.

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
2. Pembinaan PKK

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM).
2. Peningkatan kualitas pemerintah desa
3. Bantuan sosial.
4. Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa
5. Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM
6. Peningkatan kualitas kelompok tani.
7. Pemberantasan hama terpadu
8. Pengembangan BP-SPAMS.

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Pertanian dan Peternakan

1. Pembangunan Saluran irigasi tersier/ sederhana

VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19
2. Penanggulangan Keadaan Darurat.
3. Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19
4. Penambahan Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19
5. Penambahan Kedua Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19

Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Penanggulangan Bencana

1. Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Covid 19

Penanggulangan Keadaan Mendesak

1. Belanja Tak Terduga BLT DD

1. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Muntang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muntang Tahun Anggaran 2020, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa	87.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.603.594.000,00
Dana Desa	1.025.439.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.884.000,00
Alokasi Dana Desa	445.271.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	102.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	1.414.248,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.692.008.248,00

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	610.574.237,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	319.610.350,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	27.277.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	65.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	733.422.800,00
JUMLAH BELANJA	1.755.884.387,00
SURPLUS / (DEFISIT)	-63.876.139,00

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan	63.876.139,00
PEMBIAYAAN NETTO	63.876.139,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00

B. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Peraturan Desa Muntang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, *dengan rincian terlampir pada format B*

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muntang, dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa.	1. Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa.	1. Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa.
		2. Peningkatan Operasional Pemerintah Desa.	2. Terlambat dan Rendah Penerimaan PAD dan Kurangnya Pos Anggaran Operasional Pemerintah Desa.	2. Penyediaan Anggaran Operasional Pemerintah Desa.
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya jembatan penghubung jalan.	1. Kondisi jembatan penghubung tidak memadai.	1. Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan.
		2. Terbangunnya Rumah Sehat dan Layak Huni.	2. Kurangnya swadaya masyarakat dalam perbaikan rumah.	2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
		3. Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan	3. Masih Rendahnya Pemahaman Kesehatan Keluarga dan Lingkungan.	3. Penyediaan Pos Anggaran Pelayanan Dasar Kesehatan.
		4. Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan	4. Masih Rendahnya Pemahaman Kesehatan Keluarga dan Lingkungan.	4. Penyediaan Pos Anggaran Pelayanan Dasar Kesehatan.
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Peningkatan Insentif / Honor Lembaga Desa.	1. Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa.	1. Pemberian Insentif/ Honor Lembaga tepat waktu.
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan hasil pertanian masyarakat.	1. Kurangnya perawatan dan pemeliharaan saluran Irigasi.	1. Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian.
		2. Terciptanya SDM Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan Desa.	3. Kurangnya pemahaman Perangkat Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).	2. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan.
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa.	1. Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2020	1. Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan Bencana
		1. Kegiatan Mendesak Desa.	1. Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2020	1. Penyaluran BLT DD 170 KPM

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Muntang
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Muntang tahun anggaran 2020 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Muntang.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Muntang Akhir Tahun Anggaran 2020. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Muntang.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LKPPD di Desa.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Muntang, 2021

KEPALA DESA MUNTANG

MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt